

Muhammad Bastari Mauludi

Pegiat Hukum Pemilu

Abstrak

Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai Legalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dari putusan MK tersebut memunculkan tumpah tindih antara Undang-Undang Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. sehingga permasalahan yang muncul adalah terkait dengan legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dikombinasikan metode penelitian empiris dengan menggali informasi dari pandapat informan tentang Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan hasil penelitiannya adalah Perubahan Nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu yang bersifat tetap (permanen) dan mandiri disesuaikan dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tidak menggunakan UU Pilkada sebagai dasar dalam pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Classification

Conceptual Article

Submitted: 12 Oktober 2021

Accepted: 22 Oktober 2021

Online: 26 Oktober 2021

Keywords:

Pemilihan Umum, BAWASLU, Konstitusi.

Corresponding Author:

Muhammad Bastari Mauludi

Pegiat Hukum Pemilu

Email: basmaubas@gmail.com

© The Author(s) 2021

DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.264



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Ditetapkannya UU No. 7 tahun 2017, secara teknis dilapangan kelembagaan Bawaslu yang bersifat tetap, baru ada diwilayah Bawaslu RI dan Bawaslu tingkat Provinsi. Untuk Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sendiri masih bersifat Ad Hoc atau sementara dengan menggunakan nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Padahal, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 (pasal 1 ayat 19) menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.¹ Perbedaan penggunaan nama ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang masih menggunakan frasa ‘Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota’. Perbedaan frasa ini yang menyebabkan legalitas kelembagaan Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota dipertanyakan kejelasannya, apakah bersifat tetap sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 atau besifat Ad Hoc sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016.

Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 mengenai Legalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dikutip dari situs [cnnindonesia.com](https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-putuskan-ubah-panwaslu-jadi-bawaslu-kabupaten-kota) dengan judul berita *MK Putuskan Ubah Panwaslu Jadi Bawaslu Kabupaten/Kota*, Andry Novelino, menyebut dalam beritanya sebagai berikut:²

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk mengubah nama lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Hal itu ditetapkan dalam putusan terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, di MK, Jakarta, Rabu (29/1). Diketahui, perubahan terakhir UU Pilkada adalah Nomor 10 tahun 2016.

“Menyatakan frasa ‘Panwas Kabupaten/Kota’ dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Bawaslu Kabupaten/Kota’,” Kata Ketua MK Anwar Usman.³

Sebelum putusan tersebut dikeluarkan, secara teknis dilapangan kelembagaan Bawaslu yang bersifat tetap, baru ada diwilayah Bawaslu RI dan Bawaslu tingkat Provinsi. Untuk Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sendiri masih bersifat Ad Hoc atau sementara dengan menggunakan nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Padahal, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 (pasal 1 ayat 19) menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁴ Perbedaan penggunaan nama ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang masih menggunakan frasa ‘Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota’. Perbedaan frasa ini yang menyebabkan legalitas kelembagaan Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota dipertanyakan kejelasannya, apakah bersifat tetap sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 atau besifat Ad Hoc sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka permasalahan yang di dapat adalah sebagai berikut “Bagaimana legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dikombinasikan metode penelitian empiris dengan menggali informasi dari pandapat informan tentang Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan unit analisis Putusan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, op.cit, Pasal 1 ayat (19)

² Andry Novelino, *MK Putuskan Ubah Panwaslu jadi Bawaslu Kabupaten/Kota*. Diakses dari <https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-putuskan-ubah-panwaslu-jadi-bawaslu-kabupaten-kota>, pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 15.25.

³ *MK Putuskan Ubah Panwaslu jadi Bawaslu Kabupaten/Kota*.
<https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-putuskan-ubah-panwaslu-jadi-bawaslu-kabupaten-kota>

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, op.cit, Pasal 1 ayat (19)

MK No. 48/PUU-XVII/2019. Menurut Ketua MK Anwar Usman didalam latar belakang penelitian ini, beliau menyebutkan bahwa frasa ‘Panwas Kabupaten/Kota’ dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tumpang Tindih antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Ketidakjelasan nomenkalatur Bawaslu Kabupaten/Kota dikhawatirkan menimbulkan permasalahan hukum ke depan karena Bawaslu memegang peran penting dalam pengawasan dan Pendidikan masyarakat dalam mencegah adanya pelanggaran. Perlu diketahui peran Bawaslu sangat startegis terkait dengan pengawasan partisipatif.⁵ Sebab semakin banyaknya massyarakat yang terlibat maka bisa menguatkan legitimasi pejabat terpilih dan menambahkan kepercayaan warga terhadap pejabat yang dipilihnya.

Sehingga dalam melakukan kampanye juga tidak asal-asalan karena visi dan misi para calon juga didasarkan pada peraturan perundang undangan.⁶ Menurut Muhtar Said dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara”, menerangkan tentang teori-teori pengawasan dari para ahli. Secara garis besar, penjelasan pengawasan dalam buku tersebut merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang menjadi dasar pentingnya Pengawasan Pelaksanaan Pemilu.⁷

Kembali ke persoalan utama terkait dengan putusan MK. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam memustuskan UU Pilkada yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) tertuang pada Pokok Permohonan dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019. Pada halaman 59 poin 3.12.2, Mahkamah Konstitusi membagi 3 kategori dalam keseluruhan permohonan para pemohon yaitu:

Pertama, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota”

Kedua, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” tidak dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksudkan dalam UU Pemilu”

Ketiga, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan **mengikat**. Norma yang berada dalam kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.

a. Pembahasan Norma Pertama

Bahwa yang dimaksud pada norma pertama ini adalah frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” yang tertera pada UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “*pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum*”. Terkait dengan dengan frasa “*komisi pemilihan umum*” dimaknai merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ihalb ini, fungsi tersebut tidak saja dilaksanakan oleh KPU, tetapi juga oleh Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan umum pemilu.

b. Pembahasan Norma Kedua

Bahwa yang dimaksud pada norma kedua ini adalah dengan telah dinyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai dengan “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”, maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

⁵ Ahsanul Minan (2020), Quovadis Partisipasi Pengawasan Pemilu, Jurnal Pengawasan Pemilu, Volume 2 hlm 36

⁶ Muhtar Said, dkk (2021), Problems of Horizontal and Vertical Political Accountability of Elected Officials in Indonesia, Journal of Indonesian Legal Studies Vol 6 No 1 hlm 83-124. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.43403>

⁷ Muhtar Said, atall, Asas – Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media, Sleman, 2019.

sesuai dengan jumlah dalam UU No. 7 Tahun 2017 merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

c. Pembahasan Norma Ketiga

Bahwa yang dimaksud pada norma ketiga ini adalah dengan terjadinya perubahan substansi kelembagaan pengawasan pemilihan umum dari Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten Kota, maka sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 (UU Pemilu) Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap atau permanen, sehingga pemilihan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi serta masa jabatan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi 5 tahun.

Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota masih bersifat Ad Hoc jika frasa ‘Panwaslu’ masih digunakan didalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada bagian pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyebutkan dibeberapa poin tentang perubahan nomenklatur dan legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota pasca inkonstitusionalnya Pasal 24 ayat (1) dan (2) dalam UU Pilkada terhadap UUD 1945 dan UU Pemilu. Berikut uraian poin pertimbangan hukum pada Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019, yaitu:

1. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam UU 15/2011 adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU 7/2017, nomenklatur tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota sebagaimana 67 diatur dalam UU 15/2011 merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada.
2. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 15/2011 dan UU Pilkada bersifat ad-hoc. Dalam hal ini, Panwas Kabupaten/Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU 15/2011 ke dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
3. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 sebanyak 3 (tiga) orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya pergantian undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

1. Kesimpulan

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 atau dikenal sebagai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dinyatakan Inkonstitusional dimata Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang UU Pilkada yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait frasa “Panwas Kabupaten/Kota” yang digunakan didalam UU Pilkada.

Nomenklatur lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tingkat kabupaten/kota telah berubah sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019. Perubahan Nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu yang bersifat tetap (permanen) dan mandiri disesuaikan dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tidak menggunakan UU Pilkada sebagai dasar dalam pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tetap sama sesuai dengan UU Pilkada dan/atau UU Pemilu dan/atau

Peraturan yang lainnya. Dengan catatan frasa Panwas Kabupaten/Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Bawaslu Kabupaten/Kota’.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembar Negara RI Tahun 2017. No. 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembar Negara RI Tahun 2016. No. 130. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembar Negara RI Tahun 2007. No. 59. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Lembar Negara RI Tahun 1999. No. 23. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2003. No. 37. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembar Negara RI Tahun 2003. No. 93. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2008. No. 51. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembar Negara RI Tahun 2008. No. 176. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembar Negara RI Tahun 2011. No. 101. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembar Negara RI Tahun 2012. No. 117. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembar Negara RI Tahun 2015. No. 23. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembar Negara RI Tahun 2015. No. 57. Jakarta: Sekretariat Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Ahsanul Minan (2020), *Quovadis Partisipasi Pengawasan Pemilu*, Jurnal Pengawasan Pemilu, Volume 2.

Ardianto, Robi & Gloria, Reyn. 2020. *Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuknya*. <https://bawaslu.go.id/id/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuknya>. Diakses 3 Maret 2021.

Bawaslu.go.id, 2017, *Profil Bawaslu RI*, <https://bawaslu.go.id/id/profil.sejarah-pengawasan-pemilu>., diakses 30 Maret 2021

Hage, Jaap C. 1997. *Reasoning with Rules: an Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Kelsen, Hans. 1979. *Allgemeine der Normen*. Wien: Manz.

- M. Manullang, E. Fernando, 2016, *Legalitas, Legisme dan Kepastian Hukum*, Cetakan II, Jakarta: Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
- M. Wantu, Fence, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Gorontalo: Penerbit Reviva Cendikia
- Malec, Andrzej. 2001. *Legal Reasoning and Logic Studies In Logic. Grammar And Rhetoric* Volume 4 Nomor 17.
- Muhtar Said, 2020, *Jurnal Pengawasan Pemilu: Harmonisasi Peserta Pemilu Dengan Sistem Presidensial: Studi Putusan MK No. 55/PUU/2019*.
- Muhtar Said, dkk (2021), *Problems of Horizontal and Vertical Political Accountability of Elected Officials in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies Vol 6 No 1.
- Novelino, Andry. 2020. *MK Putuskan Ubah Panwaslu jadi Bawaslu Kabupaten/Kota*. <https://cnnindonesia.com/nasional/20200129171830-469894/mk-putuskan-ubah-panwaslu-jadi-bawaslu-kabupaten-kota>. Diakses 3 Maret 2021.
- Nurfaqih Irfani 2020, *Jurnal, .Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
- Ost, François. 2002. *Legal System between Order and Disorder*, translated by Iain Stewart. Oxford: Clarendon Press
- Prakken, Henry & Giovanni Sartor. 1997. *Logical Models of Legal Argumentation*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
- R. Indra, 2020, *Jenis dan Sifat Putusan: Sela, Akhir, Deklaratoir, Konsitutif, dan Kondemnatoir*, <https://doktorhukum.com/jenis-dan-sifat-putusan-sela-akhir-deklaratoir-konsitutif-dan-kondemnatoir/> diakses pada tanggal 3 April 2021
- Said, Muhtar, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media
- Stelmach, Jerzy & Bartosz Brożek. 2006. *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht: Springer

Competing interests.

No conflict interest.

Funding.

None.

Acknowledgements.

Thank you to all those who have supported and helped this research.

About the Authors

The author is a legal elections activism